



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**PTSP**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN 2020**

Jl. Setia Budi No. 15 Telp. : 0751-811341, 811343 - Fax. : 0751-811342 Padang

*Kami Senang... Kalau Anda Mengurus Perizinan Secara Langsung, Pelugas Kami Siap Membantu*

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2020**

**A. LATAR BELAKANG**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewenangan Gubernur dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik harus berupaya melakukan evaluasi atas peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Pelaksanaan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah Pusat/Provinsi atau Daerah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Penerbitan perizinan dan non perizinan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mana penyelenggaraan harus sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik, pelayanan yang efisien dan efektif. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pasal 3 bahwa Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) dan pasal 4 bahwa Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pembentukan struktur tata kelola organisasi penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah memberikan pelayanan publik pada masyarakat/investor/penanam modal atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat mulai Tahun 2018 berbasis aplikasi SIPSakato yang juga dapat dilaksanakan secara online. Penyelenggaraan tersebut bertujuan mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan penyelenggaraan pelayanan secara elektronik. Pelayanan Secara Elektronik (PSE) adalah Pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan PTSP secara elektronik. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) wajib menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dengan tujuan untuk memangkas biaya dan waktu dan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang murah, mudah, cepat dan terjangkau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP melayani lebih dari 247 jenis perizinan dan non perizinan dari 19 sektor. Berbagai perizinan tersebut telah dapat diproses secara *online* dengan



menggunakan Aplikasi Pelayanan Perizinan secara Elektronik yang diberi nama Sistem Informasi Perizinan Sakato disingkat SIP SAKATO. Aplikasi ini memberikan pelayanan online untuk pendaftaran, *tracking* perizinan, laporan pengaduan, dan terdapat juga fitur GIS (*Geografic Information System*) dimana masyarakat dapat mengecek lokasi perizinan secara spasial. Hadirnya layanan perizinan "online" SIP Sakato merupakan salah satu langkah mewujudkan kemudahan yang didapat oleh masyarakat serta mempersingkat waktu pengurusan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya izin. Dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan khususnya penandatanganan perizinan dan non perizinan (Sakato Sign), sangat membantu dalam percepatan pelayanan dan penerbitan izin dan tidak tergantung pada keberadaan pimpinan saat penandatanganan serta mampu mengurangi penggunaan kertas dalam proses perizinan (*less paper*).

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi SIP SAKATO diharapkan memberikan kemudahan dan mengkas biaya dan waktu bagi investor atau masyarakat didalam pengurusan perizinan dan non perizinan. Pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai indikator dan keluaran sebanyak 1700 perizinan/non perizinan dan hasil ketepatanan waktu penerbitan perizinan dan non perizinan sebesar 80 % yang menjadi target kinerja selama Tahun 2020.

Melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (PTSDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP), merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan Gubernur dan Pemerintah Provinsi. ***Visi DPM DAN PTSP yaitu MENJADIKAN SUMATERA BARAT SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI YANG MENARIK, UNGGUL DAN BERDAYASAING dengan Misi Mendukung Terwujudnya Peningkatan Daya Tarik Investasi di Sumatera Barat dan Meningkatkan Pelayanan Investasi yang Berkualitas***

DPM&PTSP Provinsi Sumatera dalam menyikapi peningkatan pelayanan publik, terus melakukan perbaikan-perbaikan demi meningkatkan kepuasan masyarakat menikmati pelayanan dari pemerintah. Berbagai bentuk pelayanan perizinan sekarang ini, cukup dilakukan pada satu pintu saja dengan berbagai kemudahan-kemudahan baik itu dari sisi persyaratan, proses dan waktu penyelesaian perizinan serta penyelenggaraan yang inovasi dan penggunaan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan secara elektronik. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pasal 52 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP dan ayat (2) menyatakan bahwa Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan PTSP. Inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

## B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada peraturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-422-2017;

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kegiatan adalah menyediakan pelayanan publik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta sarana dan prasarana dengan tujuan kemudahan kepada masyarakat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP.

### **D. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Pendampingan penerapan aplikasi OSS
- Pelaksanaan Satgas Percepatan Berusaha
- Peningkatan kualitas standard pelayanan melalui evaluasi dan pembahasan standard pelayanan berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Ketentuan yang berlaku.

### **E. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh aparatur penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu baik dari internal DPM&PTSP maupun Tim Teknis dengan tujuan dapat memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

## F. JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	TAHUN 2019											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan												
2.	Pendampingan Aplikasi OSS												
3.	Pelaksanaan Rapat Tim Teknis												
4.	Evaluasi dan pembahasan standard pelayanan berdasarkan NSPK yang berlaku												

## G. ANGGARAN

Besaran anggaran masing-masing kegiatan :

a. Belanja ATK	: Rp. 42.875.300,-
b. Belanja BBM	: Rp. 33.353.790,-
c. Belanja Cetak	: Rp. 6.950.000,-
d. Belanja Penggandaan	: Rp. 15.700.000,-
e. Belanja Makan Minum Rapat	: Rp. 8.320.000,-
f. Perjalanan Dalam Daerah	:Rp. 573.500.000,-
g. Perjalanan Dinas Luar Daerah	: Rp. 102.368.200,-
<b>Total Pagu Dana</b>	<b><u>Rp. 783.067.290,-</u></b>

## H. KELUARAN (Output)

Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Keluaran dari Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.



## I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

Padang, 10 Januari 2020

**Diketahui Oleh :**  
**Kuasa Pengguna Anggaran**



**INDRA UTAMA, AP, M.Si**  
**NIP. 19750101 199311 1 002**

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**



**ASRUL, SE**  
**NIP. 19810830 200902 1 003**